

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN/ATAU
MEMPERDAGANGKAN PUPUK TIDAK SESUAI DENGAN
KETERANGAN LABEL KEMASAN
(STUDI KASUS PADA DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA BARAT)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh:

Naomi

02011282126251

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : NAOMI
NIM : 02011282126251
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN/ATAU
MEMPERDAGANGKAN PUPUK TIDAK SESUAI DENGAN
KETERANGAN LABEL KEMASAN
(STUDI KASUS PADA DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA BARAT)**

Telah Diuji dan Lulus Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 27 Februari 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005


Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Naomi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126251
Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 8 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 14 Februari 2025



-Naomi

NIM. 02011282126251

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

(FILIPPI 4:6)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(AMSAL 23:18)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- **Tuhan Yesus**
- **Kedua orangtuaku**
- **Saudara-saudara kandungku tersayang**
- **Keluargaku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Pupuk Tidak Sesuai Dengan Keterangan Label Kemasan (Studi Kasus Pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat)”** untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan dan motivasi, sehingga penulis dapat bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 14 Februari 2024



Naomi

NIM. 02011282126251

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bukan perjalanan yang mudah hingga penulis dapat bertahan hingga saat ini tanpa adanya bantuan, dukungan, doa, serta semangat dari orang-orang yang berada di sekitar penulis. Dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada Penulis dalam segala pergumulan hidup yang dihadapi penulis.
2. Kedua orang tua penulis yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menjalani kehidupan, Mama dan Papa yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan.
3. Diri ku sendiri yang tetap kuat dan bertahan.
4. Kedua saudara penulis, Abang dan Kakak yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada adik bungsunya ini.
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum., C.L.A., C.I.R.P., C.C.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vegitya Rahmadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dalam penulisan skripsi yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Terimakasih untuk semua nasehat dan ilmu yang telah bapak berikan kepada penulis.
12. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sangat sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan bermanfaat selama penulis menjalani perkuliahan dari awal sampai akhir.
14. Bapak/Ibu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, terkhususnya Pak Rudi, Pak Zacky, Pak Maman, Mba Fifah, dan Kak Lydia serta bapak/ibu lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah menjadi tempat penulis magang.
15. Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, terkhususnya Subdit 1 Indagsi tempat Penulis melakukan penelitian.
16. Bapak Brigadir Yudi Prasetyo, Bripka Doni Septian Saputra, dan Bripka Syamialdi Saputra selaku Penyidik Pembantu Polda Sumbar yang bersedia

diwawancarai guna menyelesaikan penelitian pada skripsi ini dan memberikan semangat hingga akhir.

17. Sahabat dari awal perkuliahan ku, Rahel. Terima kasih untuk segala bantuan, dukungan, dan tiada henti memberikan semangat serta meyakinkan bahwa penulis bisa melewati segala pergumulan yang dihadapi.
18. Sahabat-sahabat penulis yaitu, Christine, Meylanie, Mardiah, Amalia, dan Rahel. Terima kasih untuk segala kenangan indah, canda tawa, dan dukungan yang diberikan satu sama lain di masa perkuliahan ini.
19. Teman-teman perkuliahan penulis yang juga memberikan kenangan indah, terima kasih untuk Esya, Silvi, Dila, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
20. Teman-teman penulis di Progam Kekhususan, Christine, Meylanie, Brema, dan Rances. Sekaligus penulis berterima kasih untuk rekan seperjuangan satu bimbingan penulis, Fatu Rohman.
21. Teman dekat sekaligus sahabat penulis Ireina, Ine, Alin, Naomir, Beam, Josafat, Keke, dan Jessy walaupun terpisah oleh jarak, namun tetap saling mendukung dan mendoakan.
22. Teman-teman PLKH E1. Terimakasih untuk waktu dan kebersamaan yang tak akan bisa diulang Kembali, sukses selalu dimanapun kalian berada.
23. Keluarga besar *Law Intellectual Society* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

24. Keluarga besar Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan mendukung penulis dari proses perkuliahan sampai dengan menyelesaikan penulisan skripsi ini

Indralaya, 14 Februari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Naomi' written in a cursive style.

Naomi

NIM. 02011282126251

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Penegakan Hukum.....	10
2. Teori Tujuan Hukum.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Metode Pendekatan	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Lokasi Penelitian.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Teknik Pengolahan Data	21
7. Teknik Analisis Data.....	22
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kepolisian Republik Indonesia	24
1. Regulasi Kepolisian Republik Indonesia	24
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	25
3. Penyelidikan.....	30
4. Penyidikan.....	31
5. Penyidik.....	34

6. Kepolisian Daerah Sumatera Barat	41
7. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat.....	42
8. Sub Direktorat I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat.....	44
B. Pidana dan Pemidanaan.....	46
1. Tindak Pidana.....	46
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	47
3. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana.....	48
4. Pertanggungjawaban Pidana	52
5. Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.....	54
1. Pengertian Konsumen	54
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	55
3. Pelaku Usaha.....	56
4. Kewajiban Pelaku Usaha.....	58
5. Sanksi Pidana Tindak Pidana Perlindungan Konsumen	58
C. Produksi dan Perdagangan Pupuk di Indonesia.....	60
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berlanjutan.....	62
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	64
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.....	65
D. Label.....	68
1. Pengertian Label Kemasan.....	68
2. Fungsi Label Kemasan.....	68
3. Elemen Label Kemasan.....	69
4. Standar Label Kemasan.....	70
BAB III PEMBAHASAN	72
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Pupuk Tidak Sesuai Dengan Keterangan Label Kemasan (Studi Kasus Pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat).....	72
1. Penindakan Tindak Pidana Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Pupuk Tidak Sesuai Dengan Keterangan Label Kemasan	74
a. Pengeledahan	88
b. Penyitaan	91
c. Penangkapan.....	94
d. Penahanan.....	97

2. Pemeriksaan Penyidik Polda Sumatera Barat Dalam Tindak Pidana Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Pupuk Tidak Sesuai Dengan Keterangan Label Kemasan	98
a. Keterangan Saksi	103
b. Keterangan Ahli.....	122
c. Surat	133
d. Petunjuk	135
e. Keterangan Tersangka	136
B. Alasan Baru Dapat Terungkapnya Kasus Tindak Pidana Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Pupuk Tidak Sesuai Dengan Keterangan Label Kemasan di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat	151
BAB IV PENUTUP	158
A. Kesimpulan.....	158
B. Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penggunaan Pupuk Terbanyak di Indonesia (ton) Tahun 2017-2021.....	4
Gambar 1.2	Data Perbandingan Pengguna Pupuk dan Tidak Menggunakan Pupuk di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (ton).....	5
Gambar 2.1	Kepolisian Daerah Sumatera Barat.....	42
Gambar 2.2	Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat.....	42
Gambar 3.1	Pengujian Sampel Pupuk di BSPJI Medan.....	73
Gambar 3.2	Pengeledahan dan Penemuan Barang Bukti di Gudang Solok...90	
Gambar 3.3	Penyitaan Barang Bukti dari Gudang Solok.....	124
Gambar 3.4	Pemeriksaan Keterangan Ahli dari BPSJI Medan	128
Gambar 1.1	Pemeriksaan Keterangan Ahli Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	128

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Laporan Hasil Pengujian Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Balai Besar Teknologi dan Pencegahan Pencemaran Industri Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi BBTPPI.....	134
Tabel 3.2	Hasil Uji Pupuk Merek Nt.Phoska Pada Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan.....	135

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat pada tahun 2022 yang merupakan kasus pertama di Sumatera dan perdana terungkapnya di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Dengan mengkaji implementasi penegakan hukum tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dan alasan baru dapat terungkapnya kasus tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan wawancara pihak terkait dan didukung dengan berkas perkara Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa dalam penegakan hukum setelah dilakukan penindakan dan pemeriksaan kurang lebih 5 (lima) bulan, pelaku yang dikenakan hukuman adalah pemilik usaha yang dikenakan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan alasan baru dapat terungkapnya kasus tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat diantaranya adalah kurangnya jumlah personil Polda Sumatera Barat, terbatasnya anggaran, jauhnya lokasi laboratorium pengujian pupuk, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.


Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pupuk, Keterangan, Label Kemasan, Polda Sumatera Barat

Pembimbing Utama,




Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pelaku usaha berkewajiban menjamin kesesuaian kandungan produk dengan informasi yang tertera dalam label atau etiket keterangan kemasan sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen merumuskan : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan”. Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana.

Secara khusus, pengaturan mengenai sanksi pidana bagi setiap pelaku usaha yang telah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan informasi pada kemasan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Harapan dari adanya perlindungan konsumen ialah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹

Hukum pidana sebagai sarana konsep perlindungan masyarakat atau dalam istilah asing disebut *social defence* bertujuan untuk melindungi

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 22.

kepentingan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kriminal, serta menghindari kerugian atau bahaya yang tidak sah yang ditimbulkan oleh orang lain. Selain itu, hukum pidana juga berperan dalam proses pemasyarakatan kembali atau resosialisasi terhadap pelanggar hukum, serta memelihara dan mempertahankan nilai-nilai dasar terkait keadilan sosial, martabat manusia, dan keadilan individu.²

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berlanjutan merumuskan: “Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.” Berdasarkan data Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), data konsumsi pupuk Indonesia periode 2017 hingga semester I/2023 mencapai 4,47 juta ton pada semester I/2023. Jumlah itu telah mencapai 44,93% dari total pupuk nasional 2022.³

Salah satu kunci keberhasilan dalam produksi pertanian adalah pupuk. Namun, hal ini menjadi celah untuk melakukan tindak pidana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan

² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen -Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 30-31.

³ Ridhwan Mustajab, “Data Konsumsi Pupuk Indonesia (2017-Semester I/2023)” diakses <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/data-konsumsi-pupuk-indonesia-2017semester-i2023> pada 5 September 2024.

keterangan label. Tindak pidana ini menjadi ancaman serius bagi produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi petani dan berdampak negatif pada produktivitas pertanian. Oleh karena itu, perlindungan konsumen di sektor pupuk menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian khusus.

Praktik *illegal* yang dilakukan oleh salah satu pengusaha pupuk di Indonesia terjadi di Sumatera Barat. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) berhasil menyelesaikan dua kasus mengenai pupuk tidak sesuai dengan label kemasan. Pada tahun 2022, Polda Sumbar menyita 13 (tiga belas) ton produksi pupuk NPK tidak sesuai dengan label resmi.⁴ Menurut Kombes. Pol. Adip Rojikan menambahkan, Pupuk tersebut didistribusikan dan atau diperdagangkan sejak awal tahun 2021 dan setiap bulannya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) ton.⁵ Berdasarkan pengakuan tersangka, ditemukan fakta bahwa terjadi pengurangan bahan baku *Nitrogen*, *Fosfat*, dan *Kalium* untuk mendapatkan keuntungan, kasus tersebut berada di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok.


Kemudian hal serupa juga ditemukan pada tahun 2023, Polda Sumbar mengamankan sebanyak 147 ton pupuk tidak sesuai dengan label

⁴ Tribra News Polri, “Polda Sumbar Sita 13 Ton Produksi Pupuk Tidak Sesuai dengan Label Resmi, diakses <https://tribranews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-sumbar-sita-13-ton-produksi-pupuk-tidak-sesuai-dengan-label-resmi-50228>, pada 5 September 2024

⁵ *Ibid.*

kemasan yang diantaranya terdapat 109 ton pupuk NPK.⁶ Dalam hal ini, banyaknya pihak yang terlibat menjadikan permasalahan ini kompleks, dikarenakan penyidik harus melakukan berbagai tahapan hingga mendapatkan akar dari permasalahan ini.

Gambar 1.1 Penggunaan Pupuk Terbanyak di Indonesia (ton) Tahun 2017-2021⁷



Sumber: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, Direktorat Pupuk dan Pestisida mempublikasikan data di 10 Provinsi penggunaan pupuk terbanyak di Indonesia dari tahun 2017-2021. Sumatera Barat menjadi daerah dengan peminatan kebutuhan pupuk tertinggi kesembilan se-Indonesia dan juga menjadi daerah dengan peminatan kebutuhan pupuk tertinggi keempat di pulau Sumatera, dengan total 163.707 ton.⁸ Tanpa pengawasan yang tepat

⁶ Dhafintya Noorca, *Polda Sumbar Amankan 147 Ton Pupuk Diduga Palsu Asal Pulau Jawa*, diakses <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/polda-sumbar-amankan-147-ton-pupuk-diduga-palsu-asal-pulau-jawa/> pada 5 September 2024.

⁷ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pupuk 2017-2021, hlm. 78, diakses https://psp.pertanian.go.id/storage/1031/Buku-Statistik-2017-2021_a-99-138.pdf pada 10 September 2024

⁸ *Ibid.*

hal ini dapat menimbulkan potensi kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi.

Menurut data Sensus Pertanian Tahun 2023 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, petani di seluruh 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat menggunakan pupuk, dengan total 556.743 pengguna pupuk di Sumatera Barat. Dua daerah dengan pengguna pupuk terbanyak di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok untuk penggunaan di bidang usaha perkebunan dan tanaman pangan. Data ini menunjukkan peminatan dan permintaan yang tinggi sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.⁹

Gambar 1.2 Data Perbandingan Pengguna Pupuk dan Tidak Menggunakan Pupuk di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023¹⁰



Sumber: Sensus Pertanian Tahun 2023 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia. (15 Desember 2023). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Provinsi Sumatera Barat - Tahap I. Diakses, <https://sumbar.bps.go.id/id/publication/2023/12/15/e3853cd0cd8aecd8a2ded77f/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i-provinsi-sumatera-barat.html> pada 13 September 2024.

¹⁰ *Ibid.*

Sumatera Barat adalah provinsi keempat dengan permintaan pupuk tertinggi di Pulau Sumatera, setelah Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Provinsi ini menjadi sorotan utama dalam laporan mengenai kasus penipuan pupuk. Pada tahun 2022, Sumatera Barat mengungkap kasus pertama di Pulau Sumatera terkait produksi dan perdagangan pupuk yang tidak sesuai label, dengan penemuan 13 ton pupuk yang tidak memenuhi standar. Kasus ini berhasil diselesaikan oleh Polda Sumbar, menandai langkah penting dalam penegakan hukum di sektor pertanian.

Perdana terkuaknya kasus tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label ini khususnya pada wilayah hukum Polda Sumbar menjadi isu yang perlu diperhatikan. Menimbang, pengungkapan kasus ini tentunya memiliki banyak tantangan yang dihadapi oleh Polda Sumbar. Urgensi dalam penelitian ini berkaitan dengan menganalisis mengenai penegakan hukum dalam lingkup penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polda Sumatera Barat untuk dapat memberantas tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label dikarenakan kasus ini terkuak karena adanya laporan dari polisi.

Sehubungan dengan baru terungkapnya tindak pidana ini, perlu adanya analisis mengenai faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Polda Sumbar sehingga dapat terlihat fakta yang dapat menjawab mengapa tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai

dengan keterangan yang dinyatakan dalam label ini baru terkuak, terkhususnya di Pulau Sumatera. Hal ini menjadi isu penting untuk menjadi batu loncatan bagi daerah lain dalam menangani masalah serupa.

Regulasi yang mengatur mengenai kualitas dan penjualan pupuk bertujuan untuk melindungi konsumen, khususnya petani dari praktik-praktik curang dan penjualan pupuk yang tidak sesuai dengan label. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pengawasan yang lemah dan pengungkapan kasus yang belum optimal. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen, perlindungan konsumen dalam industri pupuk menjadi isu yang semakin penting dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, produsen, dan penegak hukum.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah diuraikan, tindakan pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan informasi label yang akurat merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani yang bergantung pada pupuk berkualitas untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Maka berdasarkan uraian latar belakang yang dijabarkan, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN/ATAU MEMPERDAGANGKAN PUPUK TIDAK SESUAI DENGAN KETERANGAN LABEL KEMASAN (STUDI KASUS PADA DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA BARAT)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat?
2. Mengapa kasus tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan ini baru dapat terungkap di wilayah hukum Polda Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis mengemukakan tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan pada Berkas Perkara Nomor: BP/36/X/2022/Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis alasan baru terungkapnya kasus tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat mengenai penegakan hukum tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan serta faktor-faktor yang menyebabkan baru terungkapnya kasus tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan yang dinyatakan dalam label kemasan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, praktisi hukum, akademisi, lembaga konsumen, pelaku usaha, serta masyarakat atau konsumen, terutama dalam konteks hukum pidana terkait pertanggungjawaban dalam penegakan hukum perlindungan konsumen.

E. Ruang Lingkup

Pembahasan permasalahan yang akan diteliti ini dibatasi dalam ruang lingkup penegakan hukum aparat kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan, yang dalam hal ini berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Berkas Perkara Nomor: BP/36/X/2022/Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kumpulan gagasan atau pokok-pokok pemikiran yang mendukung penulis dalam menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang akan dibahas dalam penelitian. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan dalam skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang akan dianalisis:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kewajiban dalam suatu kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, penegakan hukum memiliki 2 (dua) aspek. Aspek pertama adalah penerapan perangkat hukum dengan cara memberlakukan sanksi terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan. Kedua adalah mewujudkan tujuan hukum untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Penegakan Hukum Pidana adalah sebuah rangkaian proses yang dimulai dengan penyidikan, diikuti oleh penangkapan, penahanan, peradilan terhadap terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan bagi terpidana.

Soerjono Soekanto menjabarkan bahwa dalam teori penegakan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang menentukan penegakan hukum, yaitu:¹¹

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang), dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, seringkali terjadi konflik antara prinsip kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sementara kepastian hukum adalah prosedur yang telah ditetapkan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sikap atau karakter dari para penegak hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh setiap lembaga, keadilan dan kebenaran harus dapat dinyatakan, dirasakan, terlihat, dan direalisasikan secara nyata.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Hal ini mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, serta peralatan yang mencukupi. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara lancar, dan para

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.

- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor Kebudayaan, merujuk pada hasil karya, ciptaan, dan perasaan yang muncul dari kreativitas manusia dalam kehidupan sosial. Kebudayaan Indonesia menjadi dasar bagi penerapan hukum adat. Penerapan hukum tertulis (perundang-undangan) seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum adat tersebut. Dalam penegakan hukum, semakin banyak keselarasan antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, semakin mudah pula untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan teori ini, penulis menerapkan teori penegakan hukum untuk mengaitkannya dengan permasalahan yang ada. Teori penegakan hukum menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh untuk memahami bagaimana penegakan hukum dalam permasalahan ini. Oleh karena itu, penulis menganggap teori ini relevan dengan isu yang diangkat dalam kepenulisan skripsi ini.

2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹² Tujuan hukum dianggap tercapai apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi. Ketiga unsur ini bersinergi untuk membentuk hukum yang ideal, yang mana keadilan menjadi landasan bagi kepastian dan kemanfaatan. Hukum yang adil haruslah pasti dan bermanfaat, hukum yang pasti haruslah adil, dan bermanfaat, dan hukum yang bermanfaat haruslah adil dan pasti. Dengan demikian, hukum yang ideal adalah hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat, yang mana tidak satupun dari ketiga elemen ini terabaikan

Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak

¹² Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2023), hlm. 556.

dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Berdasarkan teori ini, penulis menerapkan teori tujuan hukum untuk mengaitkannya dengan permasalahan yang ada. Teori tujuan hukum menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh untuk memahami bahwasanya terdapat tujuan hukum dalam penanganan perkara. Oleh karena itu, penulis menganggap teori ini relevan dengan isu yang diangkat dalam kepenulisan skripsi ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris (*Empirical Law Research*). Pendekatan *yuridis empiris*, dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press), 1996), hlm. 43.

pemahaman bahwa objek penelitian akan diteliti dengan mencari petunjuk apa yang menjadi penyebab dari fenomena yang muncul atau terjadi pada objek penelitian tersebut.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) umumnya digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang masih memiliki kekurangan dalam penormaan atau bahkan memfasilitasi praktik penyimpangan, baik dalam pelaksanaan teknis maupun dalam penerapannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan juga melibatkan studi mengenai konsistensi atau keselarasan antara Undang-Undang Dasar dan undang-undang, serta antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari hukum atau peraturan yang berlaku. Pendekatan kasus merupakan pengambilan contoh suatu kasus yang telah terjadi di

masyarakat.¹⁴ Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali detail, konteks, implikasi dari kasus, identifikasi pola, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pada Berkas Perkara Nomor: BP/36/X/2022/Ditreskrimsus di Polda Sumatera Barat.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, peneliti memerlukan sumber bahan hukum pada penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵

a. Data Primer

Data Primer dikumpulkan melalui Studi lapangan dengan melalui metode wawancara mendalam (*depth interview*) kepada narasumber. Teknik ini dipilih dengan tujuan menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diinginkan dari Penyidik pada Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar. Sedangkan alat atau instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara (*interview guidance*).¹⁶

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok:Rajawali Pers,2008), hlm.266.

¹⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hlm. 300.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum berupa, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5512).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584).
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412).
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah .
12. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
13. Berkas Perkara Nomor: BP/36/X/2022/Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian hukum.¹⁷

Bahan-bahan Hukum berupa buku, jurnal hukum, pendapat para pakar yang kesemuanya berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, hasil penelitian dalam bentuk

¹⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

laporan, dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁸, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan bahan-bahan dari internet terpercaya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polda Sumatera Barat, dimana tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan ditangani oleh Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan Provinsi Sumatera Barat merupakan 9 besar penggunaan pupuk yaitu 163.707 ton di Indonesia dan terdapat kasus terkait pupuk tidak sesuai dengan keterangan yang dinyatakan dalam label kemasan dengan kuantitas yang besar.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2007), hlm. 52.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) kepada narasumber yaitu 3 orang Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat yang pernah menangani kasus tindak pidana tersebut untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis antara lain:

1. Bripka Syamialdi Saputra, S.H., selaku Penyidik Pembantu;
2. Bripka Doni Septian Saputra, selaku Penyidik Pembantu, dan
3. Brigadir Yudi Prasetyo, S.Sos., M.H., selaku Penyidik Pembantu.

Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti undang-undang, literatur, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data yang diperlukan nantinya digunakan beberapa teknik pengolahan data, yaitu:

1. *Editing* adalah tahapan penulis memeriksa kelengkapan dan kejelasan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah lengkap dan dapat dipahami dengan baik. Apabila terdapat jawaban yang masih kurang jelas atau tidak lengkap, penulis akan mengembalikan atau menanyakan kembali kepada responden yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi

yang lebih komprehensif. Dengan melakukan *editing*, penulis dapat memastikan bahwa data yang akan dianalisis selanjutnya adalah data yang valid.

2. Deskripsi adalah penulis menyampaikan dan merinci hasil penelitian dengan cara yang jelas, menggunakan bahasa yang sesuai agar mudah dipahami oleh pembaca.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif*, yaitu suatu metode analisis data deskripsi analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Dalam hal ini, proses analisis secara *kualitatif* dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis data secara utuh dan menuangkannya dalam bentuk kalimat, bukan angka dan berupa analisis peraturan perundang-undangan, analisis para ahli dan analisis penulis sendiri, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan label kemasan oleh Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), hlm. 29.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan ini, teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode berpikir induktif. Penjelasan kesimpulan dimulai dari penjelasan khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dengan menggunakan metode induktif, penulis dapat menarik kesimpulan yang logis dan konsisten berdasarkan premis khusus atau analisis terhadap perundang-undangan atau praktik hukum serta premis umum dari teori atau asas hukum. Selain itu, penulis menarik kesimpulan berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan dapat menjadi jawaban atas rumusan masalah dan memberikan kontribusi pada pengembalian ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, (2005), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia.
- Agustin Rozalena, (2020), *Komunikasi Bisnis Konsep dan Praktik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama
- H. Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, (2012), *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, cet.2, Jakarta:Sinar Grafika.
- Hermien Hadiati Koeswadji, (1995) *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H Salim dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Ismail Sulaiman, (2021), *Pengemasan dan Penyimpanan Produk Bahan Pangan*, Cet. 1, Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Janus Sidabalok, (2010), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Jhonny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Koentjaraningrat, (2010), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Lawrence M Friedman, (2009), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media.
- Leden Marpaung, (2009), *Proses Penanganan Perkara “Penyelidikan dan Penyidikan”*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Yahya Haragap, (2010), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiana Wahyuni dan Sakiah, (2019), *Jenis Pupuk dan Sifat-Sifatnya*, Medan: USU Press.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Indah Mansyur, Eko Hary Pudjiwati, dan Aditya Murti Laksono, (2021), *Pupuk dan Pemupukan*, Cet. 1, Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Oudho Homenauth, *Fertilizer Manual (Concepts, Application, Storage and Handling)*, Dordrecht: Springer Netherlands.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1993), *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, Bandung.
- Sadjijono, (2006), *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: PT. Laksbang Pressindo.
- Shidarta, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Soerjono Soekanto, (1996), *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, (2007), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2007), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki dan Galang Taufani, (2008), *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.
- Tioner Purba, et.al, (2021), *Pupuk dan Teknologi Pemupukan*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Topo Santoso dan Hariman Satria, (2023) *Hukum Pidana Pemilu*, Depok: Raja Grafindo.

- Tri Andrisman, (2009), *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Utrecht, E. (2000) *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum.*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Yulies Tiena Masriani (2004), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulies Tiena Masriani (2004), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf Shofie, (2003), *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zainudin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-8, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham, (2017), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Jurnal

- Andre Putra Utarahman, “Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 10, (Oktober 2019).
- Danu Bagus Pratama, Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2020),
- Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2023).
- Erlina B et.al, Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN.Gns), *Jurnal Kewarganegaraan Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung* Vol.6, (September 2022) .
[https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3734/pdf/9101/Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos](https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3734/pdf/9101/Implementasi_Penerapan_Sanksi_Pidana_Terhadap_Pelaku_Tindak_Pidana_Memproduksi_Pupuk_Kompos)

- Fadhil Kusumah Atmadja, Wirantia Hanan Febrilla, dan Tri Widjaja, "Pra-Desain Pabrik Pupuk NPK dari DAP, ZA, dan KCL dengan Metode Mixed Acid Route Berkapasitas 500.000 Ton/Tahun," *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 10, No.2, (2021).
<https://media.neliti.com/media/publications/511519-none-923fbbd8.pdf>
- Hanafi Amrani, Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang Dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 6, No. 2, (November 2015).
- Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2019)
- Herman, *et.al.*, "Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak", *Halu Oleo Legal Research* Vol. 5, (Agustus 2023)
- IDB. Santosa dan Akhmad Khisni, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana (Studi Terhadap Penegakan Hukum Kasus Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu yang dilakukan Oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara, *Jurnal Hukum Khaira Ummah, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 12 (Maret, 2021).
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/1831/1377>
- Irawan. A, "Sistem Informasi Perdagangan Pada PT. Yoltran Sari Menggunakan PHP Berbasis Web," *POSITIF: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, Vol. 1, (2016).
- Imam Fahmi Abror Shobirin, Haniyah, dan Pratolo Saktiawan, Peran Laboratorium Forensik Dalam Perkara Kriminal Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2025).
- Irnayanti, Mulyati Pawennei, dan Kamri Ahmad, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, *Journal of Lex Theory (JLT)* Vol. 5, Nomor 1, (Juni 2024).
- Marsudi Utoyo, *et.al.*, "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Desember 2020).

- Meilisa Naiborhu dan Tety Marlina Tarigan, “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Perspektif Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan), *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4, (November 2023).
- Muhammad Alwan Fillah, “Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia,” *Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* Vol.5, (Januari 2023).
- Muhammad Amdi Karna, Yasmirah Mandasari Saragih, dan T. Riza Zarzani, Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidikan yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan (Studi di Polda Sumut), *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 7, (Januari, 2024).
- Rahmawati, T. A., & Niam, M. N., Berkolaborasi Dengan Organisasi Masyarakat Menuju Strategi Partnership Excellent: CASE STUDY. *Journal Financial, Business and Economics*, Vol.1, (2023)
- Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka. *Iblam Law Review*, Vol 4 (Januari 2024). <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/317#:~:text=Penelitian%20ini%20bertujuan%20untuk>
- Rudy Kosasih Marlin Sembiring dan Halimah, “Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Pidana”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 3, (Desember 2023).
- Sulaminingsih, “Evaluasi Efektivitas Pupuk Organik dan Anorganik Terhadap Pertumbuhan Tanaman Padi,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol. 7, (Agustus 2024).
- Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, dan Audyna Mayasari Muin, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana, *Halu Oleo Law Review* Vol. 6 Issue 2, Universitas Hasanuddin, (September 2022). https://www.researchgate.net/publication/366402898_Per_kembangan_Teori-teori_Tujuan_Pemidanaan#:~:text=Penelitian%20ini%20bertujuan%20untuk
- Valentino Aquila De Wahyu, et.al., Analisis Kinerja Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No. 2, (Maret 2024).
- Yasser Arafat, Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice, *Borneo Law Review*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2017).

Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Yuningsih, N., “Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, Vol. 4, (Juni 2020).

C. Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Indonesia, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Indonesia, Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

Indonesia, Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).

Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidik Tindak Pidana.

D. Internet

Badan Pusat Statistik Indonesia. (15 Desember 2023). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Provinsi Sumatera Barat - Tahap I, diakses pada <https://sumbar.bps.go.id/id/publication/2023/12/15/e3853cd0cd8aec8a2dcd77f/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i-provinsi-sumatera-barat.html> pada 13 September 2024.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri Medan, *Tugas dan Fungsi*, diakses <https://bspjimedan.kemenperin.go.id/web/tupoksi/> pada 31 Desember 2024.

Dhafintya Noorca, *Polda Sumbar Amankan 147 Ton Pupuk Diduga Palsu Asal Pulau Jawa*, diakses <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/polda-sumbar-amankan-147-ton-pupuk-diduga-palsu-asal-pulau-jawa/> pada 5 September 2024.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Pupuk 2017-2021, diakses https://psp.pertanian.go.id/storage/1031/Buku-Statistik-2017-2021_a-99-138.pdf pada 10 September 2024

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, “Ditreskrimsus Polda Sumbar” diakses <https://krimsuspoldasumbar.wordpress.com/> pada 05 Desember 2024.

Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, “Mengenal Pupuk Tanaman”, diakses [MENGENAL PUPUK TANAMAN \(pontianak.go.id\)](https://pontianak.go.id) pada 28 November 2024.

Google Maps, Polda Sumatera Barat(0751) 8950776 diakses <https://maps.app.goo.gl/LY5BsoSNQxiqsk6GA> pada Selasa 26 November 2024

Kementrian Pertanian Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, “Pupuk Organik Padat”, diakses <https://pustaka.setjen.pertanian.go.id/index-berita/pembuatan-pupuk-padat> pada 28 November 2024.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Struktur Organisasi” diakses [Website Resmi Polri - Struktur Organisasi](#) pada Selasa 26 November 2024.

Ridhwan Mustajab, “Data Konsumsi Pupuk Indonesia (2017-Semester I/2023) diakses <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/data-konsumsi-pupuk-indonesia-2017semester-i2023> pada 5 September 2024

Tribrata News Polri, “*Polda Sumbar Sita 13 Ton Produksi Pupuk Tidak Sesuai dengan Label Resmi*”, diakses <https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-sumbar-sita-13-ton-produksi-pupuk-tidak-sesuai-dengan-label-resmi-50228>, pada 5 September 2023

Tribata News Polri, “Tugas dan Fungsi Kewenangan POLRI” diakses <https://tribratanews.babel.polri.go.id/tugas-dan-fungsi/>, pada 5 Desember 2024.

E. Wawancara

Brigadir Yudi Prasetyo, S.Sos., M.H., Penyidik Pembantu Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, Wawancara bertempat di Polda Sumatera Barat, pada 11 Desember 2024.

Bripka Doni Septian Saputra, Penyidik Pembantu Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, Wawancara bertempat di Polda Sumatera Barat, pada 12 Desember 2024.

Bripka Syamialdi Saputra, S.H., Penyidik Pembantu Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, Wawancara bertempat di Polda Sumatera Barat, pada 12 Desember 2024.

F. Sumber Lainnya

Berkas Perkara Nomor: BP/36/X/2022/Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia